



PUTUSAN

Nomor 1077/Pid.B /2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUNTORO DJUNAIDY;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 08 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar No.112 A Br. Beraban Kel. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan Rutan masing-masing sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTORO DJUNAIDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan No. PDM : 24/BADUNG.TPL/10/2018, tanggal 03 Oktober 2018 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTORO DJUNAIDY dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum terdakwa GUNTORO DJUNAIDY dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan** penjara ;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI, STNK dan Sim B1 an. Guntoro Djunaidy ;

Dikembalikan kepada terdakwa GUNTORO DJUNAIDY ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ, STNK dan Sim C an. Luh Putu Resa Tarisa.

Dikembalikan kepada saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA.

5. Menetapkan agar terdakwa GUNTORO DJUNAIDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GUNTORO DJUNAIDY** pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Raya Sempidi, tepatnya di depan PT. Cahaya Intan Medika wilayah Br. Pande Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa GUNTORO DJUNAIDY yang datang dari arah Denpasar (selatan) menuju arah Tabanan (utara) dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/jam dimana saat mendekati tempat kejadian, terdakwa pun hendak mendahului kendaraan lain yang bergerak searah di depan terdakwa dengan sebelumnya menyalakan lampu sent kanan dengan mengambil haluan ke kanan melewati as jalan raya dan pada saat mendahului kendaraan tersebut terdakwa berpapasan dengan beberapa sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan namun terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan dalam jarak pandang 10 meter terdakwa melihat pergerakan dari kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dari arah utara ke selatan sehingga terdakwa pun kaget

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghindari dengan membanting setir ke kiri namun tidak mampu menghindari benturan antara kendaraan tersebut yang terjadi di sebelah timur as jalan sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ tersebut terpejal ke pinggir jalan sebelah timur jalan raya dan mengalami kerusakan pada body depan dan samping kanan-kiri ringsek dan setelah itu, terdakwa mendengar suara ban meletus sehingga kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kemudikan bergerak oleng dan miring dan terdakwa pun tetap melaju untuk kemudian menghentikan kendaraannya dengan masuk ke Pertamina Sempidi dengan tujuan untuk melihat keadaan mobilnya yang mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, body depan sebelah kanan penyok dan ban depan sebelah kanan pecah hancur serta spion kanan pecah, dan selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat saksi/korban sudah dibawa ke RS. Kapal dengan menggunakan ambulance dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah serta patah tulang pada kaki sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/310/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, SpKF selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada dahi, melintang terhadap garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 2) Pada kelopak atas mata kanan sampai pelipis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terawat dengan lima jahitan menggunakan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru keunguan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 3) Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter ;
- 4) Pada lengan atas kanan sisi luar, empat belas sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
- 5) Pada lengan katas kanan sisi luar, tiga sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada lengan atas kanan sisi dalam, delapan sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 7) Pada lengan bawah kanan sisi luar, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 8) Pada punggung tangan kanan tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terawat dengan tiga jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
- 9) Pada punggung tangan kanan, tepat pada tonjolan pangkal sendi jari tengah, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 10) Pada punggung jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 11) Pada punggung jari tengah tangan kanan ruas pertama, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 12) Pada punggung jari kelingking tangan kanan ruas kedua sampai ketiga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 13) Pada punggung jari tengah tangan kanan ruas kedua, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terkecil berbentuk titik ;
- 14) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- 15) Pada paha kanan sisi depan, tujuh sentimeter di atas lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas delapan koma lima sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
- 16) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka memar meliputi daerah seluas tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter, dengan luka terbesar berwarna merah keunguan

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran tujuh belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter ;

- 17) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan luka terkecil dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 18) Pada punggung jari kedua kaki kanan, dua sentimeter dari pangkal jari terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jaringan yang hilang, dasar luka adalah tulang, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 19) Pada paha kiri sisi dalam, enam sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet geser dari atas ke bawah berukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- 20) Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, empat belas koma lima sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka lecet berbentuk garis, masing-masing sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka-luka memar, lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban pulang atas permintaan sendiri. Bila tidak ada komplikasi luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LUH PUTU RESA TARISA;

Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Raya

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempidi, sebelah Utara jalan yang menuju Perum Permata Anyar, dimana saat itu saksi yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ dari Lukluk (arah utara) hendak menuju tempat kost di Dalung Perum Cempaka Mas (arah selatan) ditabrak oleh kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Selatan ke Utara ;

- Bahwa awalnya saat saksi yang sedang mengendarai sepeda motornya tersebut menerima telepon dari kakeknya sehingga saksi pun menepi di pinggir jalan sebelah timur mengarah ke selatan untuk menerima telepon tersebut. Dan selesai menerima telepon, saksi pun meletakkan Hp miliknya di dashboard depan sepeda motornya dan pada saat meletakkan Hpnya tersebut dan perlahan melanjutkan lagi perjalanannya namun tiba-tiba sepeda motornya langsung ditabrak oleh kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI dari arah berlawanan yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi bergerak dengan pelan di jalur kiri agak ke pinggir sebelah timur, dimana pada saat itu saksi tidak sempat mendahului kendaraan atau sepeda motor lainnya yang bergerak didepannya bahkan kendaraan atau sepeda motor lainnya yang bergerak di depan saksi sudah berada jauh di depan saksi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka-luka yaitu patah pada kaki kanan, luka robek pada jari tangan kanan, luka robek pada klopak mata kanan, luka lecet pada paha kiri dan mata kiri tidak bisa melihat serta hidung saksi yang tidak bisa menciumi bau-bauan ;
- Bahwa benar atas kecelakaan tersebut, terdakwa sempat memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan dimana yang menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah ayah kandung dari saksi sendiri dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk pengobatan atas kepala saksi yang mengalami benturan akibat kecelakaan tersebut. Namun sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut sampai saat ini tidak pernah ditepati padahal uang tersebut sangat saksi perlukan untuk membantu biaya pengobatan dari saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter DK 6605 IW, No.Ka. MH35TP0054K276444, No.Sin. 5TP590632 adalah sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan korban.

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY.

2. Saksi NI KADEK SUARTIASIH;

Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA bertempat di Jalan Raya Sempidi Br. Pande Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung, terjadi kecelakaan antara kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA yang adalah anak saksi dengan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang dikemudikan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah ditelepon oleh Kakak saksi mengingat saksi saat itu sedang berada di Turki sebagai Tenaga Kerja di negara tersebut dan oleh karena itu saksi pun berangkat dari Turki pada tanggal 04 Juni 2018 dan tiba di Bali pada tanggal 06 Juni 2018 serta langsung menuju rumah kakak saksi untuk selanjutnya menuju RS. Kapal untuk melihat keadaan saksi/korban ;
- Bahwa setibanya saksi di RS. Kapal, saksi menemukan saksi/korban di ruang Angsoka 3 dan mengalami luka pada kaki kanan patah serta luka memar pada wajahnya dimana saksi menemani saksi/korban dari tanggal 06 Juni 2018 tersebut hingga keluar dari rumah sakit pada sore harinya di tanggal 09 Juni 2018 dengan pulang paksa ke rumah Pak Wayan Oking di Br. Jenah Peguyangan dikarenakan tidak mendapatkan penanganan intensif sehingga dari pihak keluarga sepakat untuk menjalani pengobatan tradisional yaitu pijet di Dalem Puri dan sampai saat ini saksi/korban sudah 6 (enam) kali menjalani pengobatan tradisional tersebut dan kondisinya pun sudah membaik namun belum sembuh total ;
- Bahwa antara terdakwa dengan ayah kandung dari saksi/korban yaitu Pak Lengkong sempat mengadakan pertemuan di Polres Badung namun saksi tidak mengetahui apakah sudah ada kesepakatan atau belum karena sampai saat ini belum ada pernyataan perdamaian antara kedua belah pihak dan sejauh ini, saksi hanya mengetahui bilamana terdakwa pernah memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ayah kandung saksi/korban dan disaksikan oleh Pak Wayan Oking dimana setelah menerima uang santunan tersebut, ayah kandung saksi/korban memberikan uang kepada Pak Wayan Oking sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pak Wayan Oking membeli obat untuk pengobatan saksi/korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian ayah kandung saksi/korban juga pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat buat saksi/korban dan 2 (dua) harinya kemudian pada saat saksi ke rumah kakaknya, saksi/korban sempat diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini, ayah kandung saksi/korban tersebut tidak pernah lagi menghubungi saksi atau saksi/korban sehingga selama ini saksi sendirilah yang mengurus saksi/korban dengan dibantu oleh keluarga saksi dan Pak Wayan Oking ;

- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini, janji tersebut tidak pernah ditepati dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan itupun diterima oleh ayah kandung dari saksi/korban padahal sisa uang yang dijanjikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut sangat diperlukan untuk membantu biaya pengobatan dari saksi/korban ;
- Bahwa sampai saat ini, saksi/korban masih mengalami cacat yaitu kehilangan fungsi dari Panca Indranya terutama dengan tidak berfungsinya indra penciumannya serta mata kiri dari saksi/korban yang mengalami kebutaan serta patah tulang pada kakinya sehingga untuk aktifitasnya sehari-hari, saksi/korban harus menggunakan tongkat.

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY.

3. Saksi I NYOMAN GENDRI

Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan saksi dan tanda tangan saksi serta gambar sket tempat kejadian perkara dalam BAP tersebut ;
- Bahwa kejadiannya kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA bertempat di Jalan Raya Sempidi, tepatnya di depan PT. Cahaya Intan Medika wilayah Br. Pande Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung, antara kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dengan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang dikemudikan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut pada saat saksi melaksanakan tugas penjagaan di Zebra Badung kemudian ada berita dari personil Pos Sempidi melalui pesawat radio kalau ada kecelakaan di Jalan

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sempidi untuk selanjutnya saksi pun menuju tempat kejadian bersama dengan I MADE PRAWIRA dan setibanya di tempat kejadian, saksi menemukan kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI berada di pinggir jalan sebelah timur menghadap ke selatan dengan ban depan sebelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor di pinggir jalan sebelah timur dalam keadaan hancur dimana saksi/korban tidak saksi dapati/temukan dikarenakan sudah dibawa ke RS. Kapal ;

- Bahwa setelah melakukan Olah TKP, saksi langsung menuju ke RS. Kapal untuk melihat keadaan saksi/korban dan mendata identitasnya dimana dari keterangan dokter yang saksi peroleh, saksi/korban mengalami cedera kepala ringan, kaki kanan patah, mata kanan bengkak, jari tangan kanan lecet dan telinga kiri mengeluarkan darah ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan hasil oleh TKP diketahuikronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI bergerak dari arah selatan ke utara dan saat mendekati tempat kejadian, kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI tersebut mengambil haluan ke kanan melewati as jalan raya kemudian kecepatannya menabrak sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ di timur as jalan raya sehingga sepeda motor tersebut terpejal ke pinggir jalan sebelah timur jalan raya bersama dengan pengendaranya, sedangkan kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI masih tetap bergerak ke arah utara kemudian berhenti di Pertamina Sempidi untuk selanjutnya kembali ke tempat kejadian ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kendarai dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA adalah kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY.

4. Saksi NI MADE ENI RIMAWATI

Saksi berjanji menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar semua keterangan saksi dan tanda tangan saksi tersebut dalam BAP ;
- Bahwa *kejadiannya* pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA bertempat di Jalan Raya Sempidi, tepatnya di depan PT. Cahaya Intan Medika wilayah Br. Pande Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung,
Hal 9 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dengan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang dikemudikan oleh terdakwa yang saat itu bergerak dari Denpasar hendak menuju Tabanan melalui jalan raya Sempidi ;

- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan, saksi sedang duduk dalam keadaan tertidur di dalam mobil di depan sebelah kiri terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraannya dan terbangun saat mendengar serta merasakan adanya benturan dimana saat itu spion kanan sudah hilang dan tercium bau gosong serta pergerakan atau jalannya mobil sudah tidak normal ;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya benturan atau tabrakan serta sama sekali tidak melihat pergerakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban tersebut ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, terdakwa tidak berhenti di tempat kejadian namun meneruskan pergerakan menuju Pertamina diseborang jalan untuk mencari tempat aman dan setibanya di Pertamina, terdakwa keluar dari mobilnya untuk melihat kondisi mobil. Setelah melihat kondisi mobil, selanjutnya saksi dan terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI tersebut dan setibanya di tempat kejadian, saksi melihat ada sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan hancur namun saksi tidak melihat saksi/korban untuk kemudian saksi dijemput oleh adiknya karena sempat saksi telepon untuk kembali ke Denpasar dan setibanya di rumah, saksi pun menuju RS. Kapal menggunakan sepeda motor untuk menemui terdakwa dan memberinya minum untuk selanjutnya, saksi kembali pulang ke Denpasar sedangkan terdakwa masih di rumah sakit untuk mengurus saksi/korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memperhatikan luka-luka yang dialami oleh saksi/korban dikarenakan saat di rumah sakit, saksi melihat saksi/korban dari jarak jauh dan sepiintas saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kendarai dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA adalah kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY;

5.

Saksi I GUSTI AGUNG JAYA PANGUS

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah Sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan saksi dan tanda tangan saksi serta gambar sket tempat kejadian perkara dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA bertempat di Jalan Raya Sempidi, tepatnya di depan PT. Cahaya Intan Medika wilayah Br. Pande Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung, kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dengan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang dikemudikan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY yang datang dari arah Selatan ke Utara ;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI sempat mendahului sepeda motor yang bergerak didepannya dengan mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga melewati as jalan raya ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ketahui saat saksi duduk di depan kantornya dan melihat kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke Utara di sebelah timur as jalan raya. Setelah melewati tempat saksi duduk, saksi mendengar suara benturan kemudian saksi menoleh ke jalan dan melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ tergeletak di pinggir jalan sebelah timur, dimana saat itu juga saksi langsung mengambil sepeda motornya hendak mengejar kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI, dan pada saat mengambil sepeda motor tersebutlah saksi melihat saksi/korban tergeletak di pinggir jalan sebelah timur di atas trotoar sehingga saksi tidak jadi mengajar kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI tersebut dan saksi langsung ke tengah jalan dan menghentikan kendaraan yang bergerak dari arah utara ke selatan, kemudian meminta tolong kepada pengendara lain untuk mengejar kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI tersebut. Setelah ada beberapa pengendara sepeda motor yang mengejar kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI tersebut, saksi kembali menolong saksi/korban yang tergeletak di pinggir jalan bersama warga untuk diangkat ke tempat yang lebih sejuk dan setelah saksi/korban diantar ke RS. Kapal dengan ambulance, selang 25 menit kemudian kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI tersebut kembali ke tempat kejadian dengan dibuntuti dan diantar oleh warga yang sempat mengejarnya untuk kemudian ditangani oleh polisi ;

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kecelakaan tersebut, saksi/korban tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah dan pada saat saksi angkat bersama warga lainnya, kaki daripada saksi/korban sudah dalam keadaan patah, sedangkan kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang tidak berhenti di tempat kejadian akhirnya ditemukan di Pertamina Lukluk ;
- Bahwa benar selain keadaan saksi/korban tersebut, saksi juga melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban mengalami kerusakan pada body depan dan samping kanan-kiri ringsek, sedangkan kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI setelah kembali ke tempat kejadian, saksi lihat mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, body depan sebelah kanan penyok dan ban depan sebelah kanan pecah hancur serta spion kanan pecah ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kendarai dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA adalah kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI dengan kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI dengan kecepatan antara 70-80 Km/jam bergerak dari Denpasar (selatan) menuju Tabanan (utara) dimana saat mendekati tempat kejadian, terdakwa hendak mendahului kendaraan lain yang bergerak searah di depan terdakwa dengan sebelumnya menyalakan lampu sent kanan dan pada saat mendahului kendaraan tersebut terdakwa berpapasan dengan beberapa sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan namun sepeda motor yang paling belakang tiba-tiba bergerak ke kanan sehingga terdakwa kaget dan membanting setir ke kiri dan langsung pula terjadi tabrakan di sebelah timur as jalan dan setelah itu, terdakwa mendengar suara ban meletus sehingga kendaraan Double Kabin

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colorado No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kemudian bergerak oleng dan miring dan terdakwa pun berusaha menghentikan laju kendaraan dengan masuk ke Pertamina sebelah timur jalan raya untuk melihat keadaan mobil dan selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat saksi/korban sudah dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance untuk kemudian terdakwa meminta kepada polisi yang ada di tempat kejadian untuk mengantarkannya ke rumah sakit untuk melihat keadaan korban ;

- Bahwa terdakwa melihat pergerakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ dari arah utara ke selatan dan agak ke kanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter namun terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatannya dan hanya menghindar dengan banting setir ke kiri ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi/korban mengalami luka-luka dimana kaki kanannya berdarah, dan ada darah dari telinga kanannya. Sedangkan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada ban depan sebelah kanan hancur dan terhadap kerusakan kendaraan Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ, terdakwa tidak perhatikan ;
- Bahwa saat di rumah sakit, terdakwa sempat membantu mengambilkan obat sebelum keluarga saksi/korban datang serta menandatangani surat-surat di rumah sakit untuk pengambilan obat namun tidak melakukan pembayaran dan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018 sebelum dilakukan pemeriksaan dikantor polisi, terdakwa juga sempat memberikan bantuan kepada ayah saksi/korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk meringankan beban dari saksi/korban ;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, kondisi cuaca cerah dengan kondisi jalan yang lurus dan arus lalu lintas yang sepi mengingat dalam suasana hari raya serta pandangan bebas tak terhalang dimana yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut adalah karena terdakwa tidak memperhatikan dan tidak memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang sedang melaju dijalanrynya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar gambar sket tempat kejadian perkara yang dibuat oleh
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kendarai dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA adalah kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP dan tanda tangan terdakwa serta gambar sket tempat kejadian perkara dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI, STNK dan Sim B1 an. Guntoro Djunaidy ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ, STNK dan Sim C an. Luh Putu Resa Tarisa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA, terdakwa GUNTORO DJUNAIDY yang mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang datang dari arah Denpasar (selatan) menuju Tabanan (utara) dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/jam dimana saat tiba di Jalan Raya Sempidi, tepatnya di depan PT. Cahaya Intan Medika wilayah Br. Pande Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupaya untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak searah di depan terdakwa dengan sebelumnya menyalakan lampu sent kanan dengan mengambil haluan ke kanan melewati as jalan raya dan pada saat mendahului kendaraan tersebut terdakwa berpapasan dengan beberapa sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tiba-tiba dalam jarak pandang 10 meter terdakwa melihat pergerakan dari kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dari arah utara ke selatan sehingga terdakwa pun kaget dan menghindar dengan membanting setir ke kiri namun tidak mampu menghindari benturan antara kendaraan tersebut yang terjadi di sebelah timur as jalan sehingga mengakibatkan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban terpental ke pinggir jalan sebelah timur jalan raya dan mengalami kerusakan pada body depan dan samping kanan-kiri ringsek dan setelah itu, terdakwa mendengar suara ban meletus sehingga kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kemudian bergerak oleng dan miring dan terdakwa pun tetap melaju untuk kemudian menghentikan kendaraannya dengan masuk ke Pertamina Sempidi dengan tujuan untuk melihat keadaan mobilnya yang mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, body depan sebelah kanan penyok dan ban depan sebelah kanan pecah hancur serta spion kanan pecah, dan selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat saksi/korban sudah dibawa ke RS. Kapal dengan menggunakan ambulance dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah serta

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang pada kaki, untuk selanjutnya saksi/korban di bawa ke RS. Kapal menggunakan ambulance ;

2. Bahwa benar akibat tabrakan antara kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dari arah utara ke selatan dengan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI IW yang dikemudikan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY yang saat itu datang dari arah Denpasar (selatan) menuju Tabanan (utara) dengan melewati as jalan raya dikarenakan hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya yang menyebabkan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban pun terpelantai sehingga saksi/korban pun terjatuh di pinggir jalan sebelah timur jalan raya dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah serta patah tulang pada kakinya, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/310/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, SpKF selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada dahi, melintang terhadap garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 2) Pada kelopak atas mata kanan sampai pelipis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terawat dengan lima jahitan menggunakan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru keunguan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 3) Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter ;
- 4) Pada lengan atas kanan sisi luar, empat belas sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
- 5) Pada lengan katas kanan sisi luar, tiga sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada lengan atas kanan sisi dalam, delapan sentimeter di atas lipatan siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 7) Pada lengan bawah kanan sisi luar, empat sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 8) Pada punggung tangan kanan tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terawat dengan tiga jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
- 9) Pada punggung tangan kanan, tepat pada tonjolan pangkal sendi jari tengah, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 10) Pada punggung jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 11) Pada punggung jari tengah tangan kanan ruas pertama, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 12) Pada punggung jari kelingking tangan kanan ruas kedua sampai ketiga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 13) Pada punggung jari tengah tangan kanan ruas kedua, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terkecil berbentuk titik ;
- 14) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- 15) Pada paha kanan sisi depan, tujuh sentimeter di atas lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas delapan koma lima sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter ;

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka memar meliputi daerah seluas tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter, dengan luka terbesar berwarna merah keunguan berukuran tujuh belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan luka terkecil berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 17) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan luka terkecil dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 18) Pada punggung jari kedua kaki kanan, dua sentimeter dari pangkal jari terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jaringan yang hilang, dasar luka adalah tulang, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 19) Pada paha kiri sisi dalam, enam sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet geser dari atas ke bawah berukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- 20) Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, empat belas koma lima sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka lecet berbentuk garis, masing-masing sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berusia sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka-luka memar, lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban pulang atas permintaan sendiri. Bila tidak ada komplikasi luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Unsur Dengan Korban Luka Berat.

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa Guntoro Djinaidy sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda." Sedangkan Kelalaian berasal dari kata lalai yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA, saksi NI KADEK SUARTIASIH, saksi I NYOMAN GENDRI, saksi NI MADE ENI RIMAWATI dan saksi I GUSTI AGUNG JAYA PANGUS yang di dengar dipersidangan, serta pengakuan dari terdakwa GUNTORO DJUNAIDY sendiri bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 11.15 WITA, terdakwa GUNTORO DJUNAIDY yang mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang datang dari arah Denpasar (selatan) menuju Tabanan (utara) dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/jam dimana saat tiba di Jalan Raya Sempidi, tepatnya di depan PT. Cahaya Intan Medika wilayah Br. Pande Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupaya untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak searah di depan terdakwa dengan sebelumnya menyalakan lampu sent kanan dengan mengambil haluan ke kanan melewati as jalan raya dan pada saat mendahului kendaraan tersebut terdakwa berpapasan dengan beberapa sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tiba-tiba dalam jarak pandang 10 meter terdakwa melihat pergerakan dari kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dari arah utara ke selatan sehingga terdakwa pun kaget dan menghindar dengan membanting setir ke kiri namun tidak mampu menghindari benturan antara kendaraan tersebut yang terjadi di sebelah timur as jalan sehingga mengakibatkan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban terpelantai ke pinggir jalan sebelah timur jalan raya dan mengalami kerusakan pada body depan dan samping kanan-kiri ringsek dan setelah itu, terdakwa mendengar suara ban meletus sehingga kendaraan Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI yang terdakwa kemudikan bergerak oleng dan miring dan terdakwa pun tetap melaju untuk kemudian menghentikan kendaraannya dengan masuk ke Pertamina Sempidi dengan tujuan untuk melihat keadaan mobilnya yang mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, body depan sebelah kanan penyok dan ban depan sebelah kanan pecah hancur serta spion kanan pecah, dan selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat saksi/korban sudah dibawa ke RS. Kapal dengan menggunakan ambulance dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah serta patah tulang pada kaki, untuk selanjutnya saksi/korban di bawa ke RS. Kapal menggunakan ambulance.

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Korban Luka Berat

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
- c. Kehilangan salah satu panca indra ;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh ;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA, saksi NI KADEK SUARTIASIH, saksi I

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GENDRI, saksi NI MADE ENI RIMAWATI dan saksi I GUSTI AGUNG JAYA PANGUS yang diberikan di depan persidangan serta pengakuan dari terdakwa GUNTORO DJUNAIDY di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat tabrakan antara kendaraan roda 2 (dua) yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA dari arah utara ke selatan dengan kendaraan roda 4 (empat) yaitu Double Kabin Colorado No.Pol. DK 1 AI IW yang dikemudikan oleh terdakwa GUNTORO DJUNAIDY yang saat itu datang dari arah Denpasar (selatan) menuju Tabanan (utara) dengan melewati as jalan raya dikarenakan hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya yang menyebabkan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ yang dikendarai oleh saksi/korban pun terpejal sehingga saksi/korban pun terjatuh di pinggir jalan sebelah timur jalan raya dengan kondisi tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah serta patah tulang pada kakinya, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/310/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, SpKF selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada dahi, melintang terhadap garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 2) Pada kelopak atas mata kanan sampai pelipis kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terawat dengan lima jahitan menggunakan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru keunguan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 3) Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter ;
- 4) Pada lengan atas kanan sisi luar, empat belas sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
- 5) Pada lengan katas kanan sisi luar, tiga sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- 6) Pada lengan atas kanan sisi dalam, delapan sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali satu

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

- 7) Pada lengan bawah kanan sisi luar, empat sentimeter di bawah lipatan siku, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 8) Pada punggung tangan kanan tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terawat dengan tiga jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
- 9) Pada punggung tangan kanan, tepat pada tonjolan pangkal sendi jari tengah, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 10) Pada punggung jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 11) Pada punggung jari tengah tangan kanan ruas pertama, terdapat luka terawat dengan satu jahitan menggunakan benang berwarna hitam, membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;
- 12) Pada punggung jari kelingking tangan kanan ruas kedua sampai ketiga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 13) Pada punggung jari tengah tangan kanan ruas kedua, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka terkecil berbentuk titik ;
- 14) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- 15) Pada paha kanan sisi depan, tujuh sentimeter di atas lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas delapan koma lima sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter, dengan luka terbesar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
- 16) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka memar meliputi daerah seluas tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter, dengan luka terbesar berwarna merah keunguan berukuran tujuh belas sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan luka

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter ;

- 17) Pada tungkai bawah kanan sisi depan, dua belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan luka terkecil dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 18) Pada punggung jari kedua kaki kanan, dua sentimeter dari pangkal jari terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jaringan yang hilang, dasar luka adalah tulang, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 19) Pada paha kiri sisi dalam, enam sentimeter di atas lutut terdapat luka lecet geser dari atas ke bawah berukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- 20) Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, empat belas koma lima sentimeter di bawah lutut, terdapat luka-luka lecet berbentuk garis, masing-masing sepanjang empat sentimeter kali tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Menimbang, bahwa Pada korban perempuan, berusia sekitar delapan belas tahun ini, ditemukan luka-luka memar, lecet dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban pulang atas permintaan sendiri. Bila tidak ada komplikasi luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut telah membuat saksi/korban kehilangan fungsi dari Panca Indranya terutama pada tidak berfungsinya indra penciumannya serta mata kiri dari saksi/korban yang mengalami kebutaan. Selain itu adanya patah tulang pada tulang kering, tulang betis dan tulang paha serta patah tulang jari kedua ruas pertama pada kaki kanan adalah merupakan luka berat yang tentunya dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi/korban disamping mengakibatkan saksi/korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sebagai seorang siswa/pelajar minimal selama 11 (sebelas) terhitung sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan 09 Juni 2018 saat menjalani rawat inap di RSUP Sanglah.

Dengan demikian “Unsur Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.////////////////

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA mengalami luka-luka dan cacat seumur hidup ;
- Perbuatan terdakwa tidak mencontohkan hal yang baik dalam mengendarai kendaraan roda 4 (empat).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan *Terdakwa* **GUNTORO DJUNAIDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Mengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Chevrolet Pick Up No.Pol. DK 1 AI, STNK dan Sim B1 an. Guntoro Djunaidy ;
Dikembalikan kepada terdakwa GUNTORO DJUNAIDY ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DK 8083 VJ, STNK dan Sim C an. Luh Putu Resa Tarisa.
Dikembalikan kepada saksi/korban LUH PUTU RESA TARISA.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018**, oleh kami I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.,, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., dan I Gst Ngruh Putra Atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gd Agus Suraharta, SH.,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa *Terdakwa* (GUNTORO DJUNAIDY) maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2018, Nomor : 1077/Pid.B/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Dps

